



Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Panca Indra (Studi Putusan Nomor 68/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Sby)

Juridical Analysis of Corruption Crimes in the Misuse of East Java Provincial Government Grant Funds by the Panca Indra Community Group (Pokmas) (Study Decision Number 68/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn Sby)

Baihaqi Ramadhan¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: baihaqirmdhn13@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 01-07-2026

Revised : 03-07-2026

Accepted : 05-07-2026

Published : 07-07-2026

Abstract

Corruption is a crime with widespread impacts on governance, national development, and public welfare, resulting in state financial losses and diminishing public trust in state officials. One form of corruption that remains prevalent is the misuse of regional government grants provided to community groups. Grant funds are essentially part of the state's finances, the use of which must be carried out in accordance with statutory provisions and must be accounted for transparently and accountably. However, in practice, irregularities in the implementation and accountability of grant funds are still found, potentially resulting in state financial losses. One such case is Decision Number 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, which tried Siti Romzeh, Chairperson of the Panca Indra Community Group (Pokmas), on suspicion of corruption in the management of East Java Provincial Government grant funds for the 2020 Fiscal Year for bridge construction in Banjarbillah Village, Tambelangan District, Sampang Regency. Based on the trial facts, the defendant and other parties are suspected of committing irregularities in the implementation of work and the preparation of accountability reports on the use of grant funds so that they do not correspond to the actual conditions of the work. This study aims to analyze the form of criminal acts of corruption in the management of grant funds of the East Java Provincial Government, analyze the defendant's criminal liability, and analyze the legal considerations of the Panel of Judges in Decision Number 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and court decisions, secondary legal materials in the form of books and scientific journals, and tertiary legal materials that support the research. The results of the study indicate that the Panel of Judges considered the defendant proven to have fulfilled the elements of a criminal act of corruption based on evidence in the form of witness statements, expert statements, letters, instructions, and the defendant's statement. The judge's legal considerations are based on the defendant's involvement in the management of grant funds, the signing of accountability documents, and the discrepancy between the accountability report and the physical condition of the work as proven through technical inspections in the field. Based on these considerations, the Panel of Judges sentenced the defendant in accordance with Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, as amended by Law Number 20 of 2001, and imposed an additional penalty in the form of restitution in accordance with the benefits proven to have been received by the defendant.

Keywords: corruption, grant funds, community groups



Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat karena mengakibatkan kerugian keuangan negara serta menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang masih sering terjadi adalah penyalahgunaan dana hibah pemerintah daerah yang diberikan kepada kelompok masyarakat. Dana hibah pada dasarnya merupakan bagian dari keuangan negara yang penggunaannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Salah satu perkara tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby yang mengadili Siti Romzeh selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Panca Indra atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan jembatan di Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa bersama pihak lain diduga melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sehingga tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menganalisis pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier yang mendukung penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada adanya keterlibatan terdakwa dalam pengelolaan dana hibah, penandatanganan dokumen pertanggungjawaban, serta ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan kondisi fisik pekerjaan yang dibuktikan melalui pemeriksaan teknis di lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta membebaskan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai dengan manfaat yang terbukti diterima oleh terdakwa.

Kata Kunci: tindak pidana korupsi, dana hibah, kelompok masyarakat

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai extraordinary crime karena dampaknya tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu prioritas dalam sistem hukum Indonesia yang diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Keuangan negara tidak hanya terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk dana hibah yang dialokasikan kepada kelompok masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17



Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap dana yang bersumber dari APBN maupun APBD merupakan bagian dari keuangan negara yang wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap penerima dana hibah memiliki kewajiban hukum untuk menggunakan dana sesuai dengan tujuan pemberiannya serta menyusun laporan pertanggungjawaban yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana hibah masih menghadapi berbagai permasalahan. Penyimpangan tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga pada tahap penyusunan dokumen administrasi dan laporan pertanggungjawaban. Ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan dengan dokumen pertanggungjawaban dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara serta menjadi dasar adanya pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Siti Romzeh, selaku Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Panca Indra. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pokmas Panca Indra memperoleh dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp750.000.000,00 untuk pembangunan jembatan di Dusun Mokos, Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa bersama bendahara Pokmas menyusun berbagai dokumen pertanggungjawaban, antara lain laporan penggunaan dana, rincian penggunaan anggaran, kwitansi pembelian material, pembayaran upah pekerja, serta dokumen administrasi lainnya yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.

Selama proses pembuktian di persidangan, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, ahli, serta alat bukti surat untuk membuktikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Salah satu alat bukti yang menjadi perhatian Majelis Hakim adalah hasil pemeriksaan teknis terhadap pembangunan jembatan yang membandingkan kondisi fisik bangunan dengan gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi pekerjaan di lapangan dengan dokumen yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa.

Menariknya, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan dana hibah, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban hukum Ketua Pokmas sebagai penerima hibah. Dalam putusannya, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya perbedaan antara laporan administrasi dengan kondisi fisik pekerjaan, tetapi juga menilai sejauh mana kedudukan dan peran terdakwa sebagai Ketua Pokmas dalam keseluruhan proses pengelolaan dana hibah, mulai dari pengajuan proposal, penandatanganan dokumen pencairan dana, pelaksanaan administrasi, hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian terhadap Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby menjadi penting untuk dilakukan karena memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap pengelolaan dana hibah pemerintah daerah oleh kelompok



masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diperlukan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada penerima hibah serta bagaimana Majelis Hakim menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam membentuk pertimbangan hukumnya. Atas dasar tersebut, penelitian ini diberi judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) Panca Indra (Studi Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby)".

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.
3. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memperoleh perhatian khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia karena menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, memperlemah perekonomian negara, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan secara luar biasa melalui pembentukan peraturan perundang-undangan khusus serta penegakan hukum yang efektif.

Menurut Andi Hamzah, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terbatas pada penggelapan uang negara, melainkan juga mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, jabatan, maupun kesempatan yang dimiliki seseorang karena kedudukannya.



Sementara itu, R. Wiyono menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum. Perbedaan tersebut terlihat dari pengaturan mengenai unsur delik, sistem pembuktian, jenis pidana, hingga adanya pidana tambahan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap perkara korupsi harus memperhatikan ketentuan khusus yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Secara yuridis, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Pasal 3 mengatur mengenai setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam perkembangannya, unsur kerugian keuangan negara memperoleh penegasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa ruang lingkup keuangan negara harus dipahami secara luas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan demikian, seluruh kekayaan negara yang berada dalam penguasaan, pengurusan, maupun pertanggungjawaban lembaga negara atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap merupakan bagian dari keuangan negara. Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam penanganan perkara korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan dana hibah pemerintah daerah, karena dana hibah yang bersumber dari APBD tetap merupakan bagian dari keuangan negara yang wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang dikenakan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang tidak serta-merta dapat dipidana hanya karena melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi juga harus dibuktikan adanya kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Prinsip ini dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld*, yang berarti tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan apakah seseorang layak dikenai sanksi pidana.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang memungkinkan seseorang dipidana karena perbuatan yang dilakukannya dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan demikian, selain harus terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, pelaku juga harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pemidanaan tidak dapat dilakukan.

Pendapat tersebut sejalan dengan Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan objektif terhadap suatu perbuatan



pidana kepada pelaku secara subjektif. Artinya, hukum tidak hanya menilai perbuatannya, tetapi juga menilai keadaan batin pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, adanya hubungan antara perbuatan dengan kesalahan menjadi syarat utama dalam menjatuhkan pidana.

Lebih lanjut, Sudarto menjelaskan bahwa kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana terdiri atas dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan merupakan keadaan ketika pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan merupakan keadaan ketika akibat yang timbul sebenarnya dapat diperkirakan atau dihindari apabila pelaku bertindak dengan hati-hati. Dalam perkara tindak pidana korupsi, unsur kesengajaan lebih sering digunakan karena sebagian besar tindak pidana korupsi dilakukan secara sadar melalui serangkaian tindakan yang bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Selain adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Kemampuan bertanggung jawab menunjukkan bahwa seseorang berada dalam kondisi kejiwaan yang normal sehingga mampu memahami makna perbuatannya, menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan norma hukum. Konsep ini tercermin dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa seseorang yang karena gangguan jiwa tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dapat dijatuhi pidana.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus dibuktikan adanya keterlibatan pelaku dalam rangkaian perbuatan yang mengakibatkan kerugian tersebut. Pembuktian dilakukan melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim kemudian menilai seluruh alat bukti tersebut untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk penerapan sanksi hukum kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara tindak pidana korupsi, konsep ini menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan apakah pelaku yang mengelola keuangan negara atau keuangan daerah dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) merupakan dasar argumentasi yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan tersebut berfungsi untuk menjelaskan alasan mengapa suatu perbuatan dinyatakan terbukti atau tidak terbukti menurut hukum serta menjadi landasan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, pertimbangan hukum tidak hanya memuat uraian mengenai fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga mencerminkan proses penalaran hakim dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta yang telah terbukti.



Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim adalah proses penilaian terhadap fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dengan menghubungkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan suatu putusan yang memiliki dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dengan demikian, hakim tidak hanya bertugas menemukan fakta, tetapi juga wajib memberikan alasan hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan atas putusan yang dijatuhkan.

Pendapat tersebut sejalan dengan Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa putusan hakim harus memuat pertimbangan yang jelas, sistematis, dan berdasarkan hukum. Pertimbangan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban hakim kepada para pihak dan masyarakat, sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai alasan suatu putusan dijatuhkan. Oleh karena itu, argumentasi yang disusun hakim harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan tidak boleh didasarkan pada asumsi atau dugaan semata.

Dalam hukum acara pidana, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Adapun jenis alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertimbangan hukum hakim umumnya mencakup tiga aspek utama. Pertama, hakim menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan. Kedua, hakim menilai keterkaitan antara alat bukti dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Ketiga, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menentukan jenis serta lamanya pidana yang akan dijatuhkan. Ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembentukan putusan pidana.

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga wajib memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pertimbangan hukum hakim memiliki arti penting karena berkaitan dengan perlindungan terhadap keuangan negara serta upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan hukum yang objektif, cermat, dan didasarkan pada pembuktian yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi terdakwa, tetapi juga memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam suatu putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby mengenai tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan negara, serta kekuasaan kehakiman. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana, dan pertimbangan hukum hakim berdasarkan doktrin para ahli.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta hukum pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan mengkaji seluruh bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah sehingga memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan fakta hukum dalam putusan yang menjadi objek penelitian, kemudian menarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah. Melalui metode tersebut diharapkan dapat diperoleh analisis yang komprehensif mengenai bentuk tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban pidana terdakwa, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Dana Hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa Siti Romzeh menjabat sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Panca Indra yang menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp750.000.000,00. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan jembatan di Dusun Mokos, Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang. Sebagai Ketua Pokmas, terdakwa memiliki kewenangan untuk mewakili kelompok dalam proses pengajuan proposal, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pencairan dana hibah, serta penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai tanggung jawab administratif maupun hukum terhadap seluruh penggunaan dana hibah yang diterima Pokmas.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim menemukan bahwa pelaksanaan pembangunan jembatan tidak sepenuhnya sesuai dengan dokumen administrasi yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah hakim menilai keterangan para saksi, hasil pemeriksaan ahli teknik sipil, serta berbagai dokumen yang diajukan sebagai alat bukti. Pemeriksaan teknis menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara volume maupun spesifikasi pekerjaan yang terpasang di lapangan dengan gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan dokumen pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pokmas. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar bagi Majelis Hakim dalam menilai adanya penyimpangan dalam penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Selain adanya ketidaksesuaian pekerjaan fisik, Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa menandatangani berbagai dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Dokumen tersebut meliputi surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah, laporan pertanggungjawaban, rincian penggunaan anggaran, kuitansi pembelian material, serta dokumen administrasi lainnya yang kemudian disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penandatanganan dokumen tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui dan menyetujui isi laporan yang diajukan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas isi dokumen yang ditandatanganinya dengan alasan bahwa pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pihak lain.



Menurut penulis, bentuk tindak pidana korupsi dalam perkara ini tidak hanya dapat dipahami sebagai adanya kekurangan volume pekerjaan pembangunan jembatan. Apabila dicermati secara yuridis, pokok permasalahan dalam perkara ini terletak pada tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dana hibah yang bersumber dari APBD tetap merupakan bagian dari keuangan negara sehingga setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketika laporan pertanggungjawaban memuat informasi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, maka fungsi pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Apabila dikaitkan dengan teori tindak pidana korupsi, perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi karakteristik penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara karena adanya tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah. Meskipun dana hibah telah diterima oleh Pokmas sebagai kelompok masyarakat, kewajiban untuk menggunakan dana sesuai dengan tujuan pemberiannya tetap melekat pada penerima hibah. Dengan demikian, setiap penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyusunan laporan pertanggungjawaban yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila seluruh unsur delik telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa bentuk tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tidak hanya terletak pada aspek administratif berupa ketidaksesuaian dokumen, tetapi juga pada penyalahgunaan tanggung jawab dalam pengelolaan dana hibah yang mengakibatkan terganggunya perlindungan terhadap keuangan negara. Pertimbangan Majelis Hakim yang mendasarkan putusannya pada keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, serta hasil pemeriksaan teknis menunjukkan bahwa pembuktian perkara dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya didasarkan pada adanya kekurangan fisik pekerjaan semata.

2. Analisis Terpenuhinya Unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai dakwaan primer yang diajukan oleh Penuntut Umum. Namun, setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan primer tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Selanjutnya, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada analisis unsur-unsur Pasal 3 yang menjadi dasar pemidanaan terdakwa.



1. Unsur "Setiap Orang"

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Siti Romzeh memenuhi unsur "setiap orang" karena merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab. Selama persidangan terdakwa mampu memberikan keterangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat menghapus kemampuan bertanggung jawabnya.

Menurut penulis, pertimbangan tersebut telah sesuai dengan teori Moeljatno mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Seseorang hanya dapat dipidana apabila mampu memahami perbuatannya dan mempertanggungjawabkannya secara hukum. Dengan demikian, penerapan unsur ini oleh Majelis Hakim telah tepat.

2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi"

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menjelaskan bahwa unsur menguntungkan tidak selalu berarti pelaku menikmati seluruh hasil tindak pidana. Unsur ini telah terpenuhi apabila penyalahgunaan kewenangan memberikan manfaat kepada pelaku atau pihak lain. Pertimbangan tersebut juga didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa sebagai Ketua Pokmas menandatangani NPHD, membuka rekening Pokmas, ikut dalam pencairan dana hibah, serta menandatangani laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Menurut penulis, fakta tersebut menunjukkan adanya keterlibatan terdakwa dalam pengelolaan dana hibah sehingga pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor.

3. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan"

Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa memperoleh kewenangan karena kedudukannya sebagai Ketua Pokmas Panca Indra. Kewenangan tersebut meliputi pengajuan proposal, penandatanganan NPHD, pencairan dana hibah, hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban. Akan tetapi, berdasarkan hasil pemeriksaan teknis dan alat bukti di persidangan, ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan dokumen pertanggungjawaban yang telah ditandatangani terdakwa.

Menurut penulis, penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini tidak hanya dilihat dari jabatan yang dimiliki terdakwa, tetapi juga dari penggunaan kewenangan tersebut yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian dana hibah. Pendapat ini sejalan dengan Andi Hamzah yang menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat berupa penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut. Oleh karena itu, unsur penyalahgunaan kewenangan dalam perkara ini telah terbukti.

4. Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dana hibah yang diterima Pokmas Panca Indra merupakan bagian dari keuangan negara karena bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan teknis, ditemukan adanya ketidaksesuaian pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Pertimbangan tersebut juga telah



disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang nyata (actual loss).

Menurut penulis, pertimbangan Majelis Hakim telah tepat karena kerugian negara tidak didasarkan pada dugaan, melainkan pada hasil audit yang sah serta didukung alat bukti lain di persidangan. Dengan demikian, unsur kerugian keuangan negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.

Berdasarkan analisis terhadap keempat unsur tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Seluruh unsur tindak pidana berhasil dibuktikan melalui alat bukti yang sah sehingga putusan yang menyatakan terdakwa bersalah telah memiliki dasar yuridis yang kuat.

3. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby

Pertimbangan hukum hakim merupakan dasar yang digunakan dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana serta menjadi landasan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan tersebut harus disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerapan hukum. Oleh karena itu, kualitas suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh amar putusan, tetapi juga oleh argumentasi hukum yang digunakan hakim dalam menghubungkan fakta persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Alat bukti tersebut terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Dari keseluruhan alat bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa sebagai Ketua Pokmas Panca Indra memiliki keterlibatan dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari proses pengajuan proposal, penandatanganan dokumen pencairan dana, pelaksanaan administrasi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Seluruh rangkaian tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai hubungan antara tindakan terdakwa dengan akibat hukum yang ditimbulkan.

Selain menilai alat bukti surat dan keterangan saksi, Majelis Hakim juga memberikan perhatian terhadap hasil pemeriksaan teknis yang dilakukan oleh ahli konstruksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kondisi fisik jembatan yang dibangun dengan spesifikasi yang tercantum dalam gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), maupun dokumen laporan pertanggungjawaban. Pemeriksaan dilakukan melalui pengukuran langsung terhadap bangunan serta pengujian terhadap material konstruksi sehingga menghasilkan data teknis yang objektif mengenai kondisi pekerjaan di lapangan. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dibandingkan dengan dokumen administrasi yang disampaikan oleh Pokmas sebagai laporan penggunaan dana hibah. Perbedaan tersebut



menjadi salah satu dasar penting bagi Majelis Hakim dalam menilai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa telah menandatangani berbagai dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, antara lain surat penyampaian laporan pertanggungjawaban, surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah, rincian penggunaan dana, kwitansi pembelian material, serta dokumen pembayaran upah pekerja. Penandatanganan dokumen tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui dan menyetujui isi laporan yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan kondisi pekerjaan yang sebenarnya hanya dengan alasan bahwa pelaksanaan teknis dilakukan oleh pihak lain.

Dalam mempertimbangkan unsur kerugian keuangan negara, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa ruang lingkup keuangan negara harus dipahami secara luas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur merupakan bagian dari keuangan negara sehingga setiap penyimpangan dalam penggunaannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Hal lain yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Dalam putusan tersebut hakim tidak serta-merta membebaskan seluruh nilai kerugian negara kepada terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan fakta persidangan, hakim berkesimpulan bahwa keuntungan yang secara langsung dinikmati terdakwa hanya sebesar Rp1.000.000,00, sehingga pidana tambahan uang pengganti dibebankan sebesar jumlah tersebut. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim membedakan antara nilai kerugian keuangan negara dengan jumlah harta yang benar-benar dinikmati oleh terdakwa, sehingga penerapan pidana tambahan dilakukan secara proporsional sesuai dengan fakta persidangan.

Menurut penulis, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini telah memenuhi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum terlihat dari penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh alat bukti yang sah. Aspek keadilan tercermin dari penilaian hakim yang membedakan antara besarnya kerugian keuangan negara dengan keuntungan yang secara nyata diterima oleh terdakwa dalam menentukan pidana tambahan. Sementara itu, aspek kemanfaatan diwujudkan melalui penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana hibah sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penulis berpendapat bahwa *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby telah disusun secara sistematis melalui penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, kemudian menghubungkannya dengan unsur-unsur



tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya penyimpangan administrasi, tetapi juga pada pembuktian mengenai keterlibatan terdakwa dalam rangkaian pengelolaan dana hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim memiliki dasar yuridis yang memadai dan mencerminkan penerapan hukum pidana korupsi secara tepat terhadap perkara yang diperiksa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby, dapat disimpulkan bahwa bentuk tindak pidana korupsi dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti memenuhi unsur "setiap orang", "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain", "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan", serta unsur "yang dapat merugikan keuangan negara". Pemenuhan unsur tersebut didasarkan pada keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, hasil pemeriksaan teknis, dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana hibah yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara ini telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa didasarkan pada adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, serta keterlibatan terdakwa dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah sebagai Ketua Pokmas Panca Indra. Kedudukan terdakwa memberikan kewenangan untuk mengajukan proposal, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), melakukan pencairan dana, serta menandatangani laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah. Berdasarkan pembuktian di persidangan, terdakwa tidak dapat melepaskan tanggung jawab hukum atas dokumen yang ditandatanganinya karena dokumen tersebut terbukti tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, terdakwa secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby telah disusun berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, doktrin, serta yurisprudensi yang relevan. Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dalam pengelolaan dana hibah, tetapi juga menilai hubungan antara kewenangan yang dimiliki terdakwa dengan penyimpangan yang terjadi serta akibat yang ditimbulkan terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, putusan yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dinilai telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sehingga memiliki dasar yuridis yang memadai dalam penerapan hukum tindak pidana korupsi.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2017). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marpaung, L. (2017). Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2019). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar (Edisi Revisi). Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2015). Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2015). Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Putusan Pengadilan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby.
- Roeslan Saleh. (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto. (2018). Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- Wiyono, R. (2012). Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.